



DEWAN PIMPINAN PUSAT  
**KONGRES ADVOKAT INDONESIA**  
*The Congress of Indonesian Advocates*  
**(DPP K.A.I)**

**PERS RELEASE TIM ADVOKASI**  
**DPP KONGRES ADVOKAT INDONESIA ( KAI )**

**TINDAKAN PENCOPOTAN KPT MALUKU OLEH MA  
ADALAH TINDAKAN YANG SEWENANG-WENANG DAN MELAWAN  
HUKUM**

Berkenaan dengan pemberitaan beberapa media, baik online maupun cetak pada tanggal 22 Desember 2011, yang mengutip keterangan Ketua Mahkamah Agung, M. Harifin Tumpa; Ketua Muda Bidang Pengawasan sekaligus Juru Bicara Mahkamah Agung, Hatta Ali; dan Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan, mengenai pencopotan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Maluku, Tusani Djafri karena telah mengangkat sumpah Calon Advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI), maka dengan ini kami selaku Tim Advokasi KAI memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Tindakan pencopotan/hukuman terhadap KPT Maluku, Tusani Djafri oleh Mahkamah Agung karena telah mengambil sumpah Calon Advokat dari KAI adalah tindakan yang sewenang-wenang dan melawan hukum (bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 Tanggal 30 Desember 2009 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Juni 2011
2. Pelaksanaan sumpah Advokat oleh KPT Maluku terhadap calon Advokat dari KAI tersebut **adalah merupakan tindakan yang sudah tepat dan benar mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 Tanggal 30 Desember 2009** menyatakan “Pengadilan Tinggi atas perintah UU wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan keanggotaan organisasi Advokat yang pada saat ini secara DE FACTO ada, dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan diucapkan Jo. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2011 Tanggal 27 Juni 2011 pada halaman 204 Nomor 3.95 antara lain menyatakan: “...bahwa penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh undang-undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya...”. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan “... frasa di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya“ harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengkaitkan dengan adanya dua organisasi Advokat yang secara *de facto* ada, yakni Peradi dan KAI...”

**Sekretariat:**

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, **maka kami mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia tetap mengambil sumpah Calon Advokat termasuk Calon Advokat dari KAI**
4. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang derajatnya setara dengan undang-undang, sedangkan surat Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, yakni surat Nomor 089/KMA/VI/2010, perihal penyempahan Advokat, **derajatnya dibawah Putusan Mahkamah Konstitusi**, yang intinya isi suratnya mengatkan bahwa Pengadilan Tinggi hanya dapat mengambil sumpah calon Advokat yang diajukan oleh Peradi, dengan alasan sudah ada kesepakatan antara Peradi dan KAI
5. **Bahwa adalah tidak benar ada kesepakatan antara KAI dan Peradi**, yang seolah-olah untuk penyempahan calon Advokat hanya melalui Peradi. Yang benar yang pernah ada rencana adalah kesepakatan untuk melakukan upaya Munas/Kongers Bersama antara KAI dan Peradi, itupun tidak terealisasi, karena antara Peradi dan KAI tidak ada tindak lanjut atas rencana Munas/Kongres Bersama itu
6. Bahwa adalah tidak benar penilaian Mahkamah Agung seolah-olah KPT Maluku melanggar Undang-undang. Sikap Harifin Tumpa yang menyatakan MA berpegang teguh pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat dan menyatakan bahwa Organisasi Advokat Cuma satu dan Peradi katanya disepakati sebagai wadah tunggal **adalah sangat keliru dan menyesatkan**, karena sejak 30 Mei 2008 dengan berdirinya KAI melalui Kongres Advokat Indonesia yang dihadiri lebih dari 3000 Advokat, maka Peradi tidak dianggap sebagai wadah tunggal, mengingat sampai saat berdirinya KAI, Peradi belum pernah mengadakan Munas. Peradi baru Munas pada tahun 2010 setelah terlebih dahulu berdiri KAI berdasarkan hasil Kongres Advokat Indonesia
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 Tanggal 30 Desember 2009 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Juni 2011 telah mengakui bahwa **belum ada wadah tunggal Organisasi Advokat**, yang ada adalah Organisasi Advokat secara DE FACTO yakni Peradi dan KAI. Dengan demikian sikap Harifin Tumpa yang tetap ngotot mendukung Peradi **adalah menyesatkan dan merusak independensi Organisasi Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum. Tindakan Harifin Tumpa yang berpihak kepada Peradi sebenarnya juga merusak persatuan dikalangan Advokat. Karena upaya kesepahaman dan persatuan dikalangan Advokat tidak pernah bisa terwujud, bahkan semakin menjauh**
8. **Kami menghimbau dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia tidak terpengaruh atas tindakan pencopotan KPT Maluku tersebut, dan tetap melakukan kewajiban untuk mengambil sumpah Calon Advokat KAI yang telah memenuhi syarat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas**

DEWAN PIMPINAN PUSAT

**KONGRES ADVOKAT INDONESIA**

*The Congress of Indonesian Advocates*

**(DPP K.A.I)**

9. Kepada Yang Terhormat semua Hakim, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan lainnya, kami mohon dengan hormat agar tidak bersikap melarang anggota KAI melakukan kewajiban pembelaan terhadap kliennya. KAI sangat menyayangkan jika sampai pengadilan/Hakim dipengaruhi oleh Peradi untuk menolak anggota KAI melakukan kewajibannya pembelaan terhadap kliennya di persidangan. Kita tentu tidak ingin semua Hakim yang menolak anggota KAI bersidang, akan digugat secara perdata dan dilaporkan atas pencemaran nama baik/penghinaan kepada pihak kepolisian, janganlah sampai terjadi, kita sebagai bagian dari penegak hukum menjadi malu. Harapan KAI kedepan, semoga Ketua Mahkamah Agung yang baru nanti merupakan seorang Ketua Mahkamah Agung yang Arief yang dapat memahami eksistensi Organisasi Advokat sebagai organisasi penegak hukum yang independen dan tidak memperlihatkan sikap memihak kepada salah satu Organisasi Advokat.

Jakarta, 28 Desember 2011

**TIM ADVOKASI**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**

**KONGRES ADVOKAT INDONESIA ( DPP-KAI )**



( ERMAN UMAR, S.H. )